



KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR

PERATURAN DESA TANJUNG MAS MAKMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sebagaimana pasal 42 ayat (4) Peraturan Bupati Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APB Desa sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian, Pembubaran dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
26. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Mesuji;
30. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
31. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 24);
34. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
35. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 29);
36. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Tanjung Mas Makmur Tahun 2022 Nomor 59);
39. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Berita Desa Tanjung Mas Makmur Tahun 2023 Nomor 05);

40. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju Bersama Sekecamatan Mesuji Timur, Sekecamatan Mesuji, dan Sekecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji (Lembaran Desa Tanjung Mas Makmur Tahun 2024 Nomor 02);
41. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG MAS MAKMUR
 Dan
 KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG MAS MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.542.321.615,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 150.166.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.692.487.615,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas koma Enam Enam Rupiah Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.542.321.615,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	150.166.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.692.487.615,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	1.769.349.722,66
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	150.166.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.919.515.722,66
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(227.028,107,66)
3.	Pembiayaan		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	237.028.107,66
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	237.028.107,66
-------------------------------------	-----	----------------

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	10.000.000
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	10.000.000
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	277.028.107,66
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjung Mas Makmur.

Ditetapkan di : Desa Tanjung Mas Makmur
Pada tanggal : 10 Oktober 2024
KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR



Diundangkan di Desa Tanjung Mas Makmur
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA TANJUNG MAS MAKMUR

EDI NURKHOLIS

LEMBARAN DESA TANJUNG MAS MAKMUR TAHUN 2024 NOMOR 006

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.082.845,00	7.082.845,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.082.845,00	7.082.845,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.532.238.770,00	1.676.754.770,00	144.516.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.019.319.000,00	1.163.835.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	463.919.770,00	463.919.770,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	8.650.000,00	5.650.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	4.400.000,00	1.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.542.321.615,00	1.692.487.615,00	150.166.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>643.162.409,66</u>	<u>672.140.239,66</u>	<u>28.977.830,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>495.377.570,66</u>	<u>493.019.400,66</u>	<u>(2.358.170,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.731.200,00	227.731.200,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	227.731.200,00	227.731.200,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.822.040,00	2.822.040,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.822.040,00	2.822.040,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	32.310.230,66	32.310.230,66	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.310.230,66	32.310.230,66	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	4.555.100,00	4.555.100,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.100,00	4.555.100,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.159.000,00	25.800.830,00	(2.358.170,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.159.000,00	25.800.830,00	(2.358.170,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>57.573.600,00</u>	<u>63.223.600,00</u>	<u>5.650.000,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.000.000,00	48.650.000,00	5.650.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	48.650.000,00	5.650.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	14.573.600,00	14.573.600,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.573.600,00	14.573.600,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>2.625.000,00</u>	<u>2.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>68.779.039,00</u>	<u>94.465.039,00</u>	<u>25.686.000,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.150.000,00	7.680.000,00	2.530.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	7.680.000,00	2.530.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	3.795.000,00	5.515.000,00	1.720.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	5.515.000,00	1.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.626.000,00	9.377.000,00	3.751.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.626.000,00	9.377.000,00	3.751.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.658.039,00	5.658.039,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.658.039,00	5.658.039,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.500.000,00	64.185.000,00	17.685.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	17.685.000,00	17.685.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	18.807.200,00	18.807.200,00	0,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.257.000,00	6.257.000,00	0,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.257.000,00	3.257.000,00	0,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.550.200,00	12.550.200,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.200,00	12.550.200,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>893.952.213,00</u>	<u>1.021.503.983,00</u>	<u>127.551.770,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>9.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>82.174.000,00</u>	<u>79.204.000,00</u>	<u>(2.970.000,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	37.574.800,00	37.574.800,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.574.800,00	37.574.800,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	20.818.600,00	20.818.600,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.818.600,00	20.818.600,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.970.000,00	15.000.000,00	(2.970.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.810.600,00	5.810.600,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.810.600,00	5.810.600,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>775.728.213,00</u>	<u>918.499.983,00</u>	<u>142.771.770,00</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	28.438.775,00	28.438.775,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	28.438.775,00	28.438.775,00	0,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	2.702.400,00	11.347.500,00	8.645.100,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	2.702.400,00	11.347.500,00	8.645.100,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	491.954.142,00	491.954.142,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	491.954.142,00	491.954.142,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.939.236,00	166.939.236,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.939.236,00	166.939.236,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	82.789.660,00	219.820.330,00	137.030.670,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	82.789.660,00	219.820.330,00	137.030.670,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>27.050.000,00</u>	<u>14.800.000,00</u>	<u>(12.250.000,00)</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	27.050.000,00	14.800.000,00	(12.250.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.250.000,00	0,00	(12.250.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.321.100,00</u>	<u>92.401.500,00</u>	<u>24.080.400,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>62.040.000,00</u>	<u>67.920.000,00</u>	<u>5.880.000,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	29.040.000,00	29.920.000,00	880.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	29.920.000,00	880.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>0,00</u>	<u>18.200.400,00</u>	<u>18.200.400,00</u>	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200.400,00</i>	<i>18.200.400,00</i>	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	18.200.400,00	18.200.400,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>6.281.100,00</u>	<u>6.281.100,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>6.281.100,00</i>	<i>6.281.100,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.281.100,00	6.281.100,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>53.614.000,00</u>	<u>23.170.000,00</u>	<u>(30.444.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>44.888.000,00</u>	<u>14.444.000,00</u>	<u>(30.444.000,00)</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>44.888.000,00</i>	<i>14.444.000,00</i>	<i>(30.444.000,00)</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.888.000,00	14.444.000,00	(30.444.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>8.726.000,00</u>	<u>8.726.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>6.726.000,00</i>	<i>6.726.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.726.000,00	6.726.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>110.300.000,00</u>	<u>110.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>9.900.000,00</u>	<u>9.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>9.900.000,00</i>	<i>9.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>97.200.000,00</u>	<u>97.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.769.349.722,66	1.919.515.722,66	150.166.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(227.028.107,66)	(227.028.107,66)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	237.028.107,66	237.028.107,66	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	237.028.107,66	237.028.107,66	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	227.028.107,66	227.028.107,66	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TANJUNG MAS MAKMUR, 10 October 2024

KEPALA DESA

AGUNG PRIHADI